



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah adalah dalam upaya mendorong pertumbuhan perusahaan milik daerah, pertumbuhan perekonomian daerah, dan pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu di sesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1963 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1 seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Apotek Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Penjelasan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan Tahun 2012 baik berupa tunai dan/atau barang adalah sejumlah Rp 39.133.575.037,65 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen).

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 April 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dalam rangka upaya mendorong pertumbuhan perusahaan milik daerah, pertumbuhan perekonomian daerah, dan pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
I.	PD Apotek Waringin Mulyo		
	1. Uang		
	a. Tunai	1978	2.500.000,00
	b. Tunai	1993	65.500.000,00
	c. Tunai	1997	10.125.110,00
	d. Tunai	1994	5.000.000,00
	e. Tunai	2003	125.000.000,00
	f. Tunai	2008	100.000.000,00
	g. Tunai	2009	50.000.000,00
	h. Tunai	2010	90.000.000,00
	i. Tunai	2011	<u>100.000.000,00</u>
	Sub jumlah		548.125.110,00
	2. Barang/Aset		
	a. Gedung Lt. 1	2001	142.100.000,00
	b. Gedung Lt. 2	2002	<u>169.750.000,00</u>
	Sub jumlah		311.850.000,00
	Jumlah		859.975.110,00
II.	PD Air Minum Tirta Agung		
	1. Uang		
	a. Tunai	2009	405.093.000,00
	b. Tunai	2010	260.500.000,00
	c. Tunai	2011	340.000.000,00
	d. Tunai	2012	350.000.000,00
	Sub jumlah		1.355.593.000,00
	2. Barang/Aset Sistem Air Bersih:		
	a. Modal Ex BPAM Temanggung & Parakan	1986	358.735.388,64
	b. Ngadirejo	1988	48.374.607,72
	c. Pringsurat	1988	134.684.000,00
	d. Pingit, Pringsurat	1989	96.950.000,00
	e. Kupon & Nguwet, Pringsurat	1991	15.000.000,00
	f. Pande Mulyo, Bulu	1992	23.883.000,00
	g. Badran, Kranggan	1993	19.990.000,00
	h. Bantuan Asesoris pipa	1993	255.000,00
	i. Bantuan Bahan Kimia	1993	950.000,00
	j. Kota Temanggung	1993	1.056.811.439,00
	k. Dlimoyo, Ngadirejo	1993	86.625.000,00
	l. Ngadirejo, Temanggung, dan Pringsurat	1993	42.724.000,00
	m. Jumo dan Kaloran	1993	524.183.000,00
	n. Bantuan pipa, asesoris dan meter air	1993	79.995.080,00
	o. Bantuan meter air	1993	5.900.000,00
	p. Kedu	1993	70.359.577,00
	q. Bantuan Inventaris Kantor	1993	31.450.261,00
	r. Tembarak & Temanggung	2000	36.500.000,00
	s. Kranggan	2001	269.550.000,00
	t. PDSE-AB Kab. Temanggung	2002	145.683.000,00
	u. PDSE-AB Kab. Temanggung	2004	801.015.000,00
	v. Tanah seluas 684 m ² untuk kantor PDAM Ngadirejo	2012	324.900.000,00
	w. Bangunan seluas 260 m ² untuk Kantor PDAM Ngadirejo	2012	82.252.000,00
	Sub jumlah		4.256.770.353,36
	Jumlah		5.612.363.353,36

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
III.	PD Aneka Usaha		
	1. Uang		
	a. Tunai	2003	350,000,000.00
	b. Tunai	2005	40,000,000.00
	c. Tunai	2007	100,000,000.00
	d. Tunai	2008	135,000,000.00
	e. Tunai	2009	250,000,000.00
	f. Tunai	2010	150,000,000.00
	g. Tunai	2011	125,000,000.00
	h. Tunai	2012	150,000,000.00
	Sub jumlah		1,300,000,000.00
	2. Barang/Aset		
	a. Inventaris Kantor, peralatan dan mesin	2012	76,246,000.00
	Sub jumlah		76,246,000.00
	Jumlah		1,376,246,000.00
IV.	PD Bhumi Phala Wisata		
	1. Uang		
	a. Tunai	2009	250,000,000.00
	b. Tunai	2010	235,421,908.00
	Sub jumlah		485,421,908.00
	2. Barang/Aset		
	-	-	-
	Sub jumlah		-
	Jumlah		485,421,908.00
V.	PD BPR Bank Pasar		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2001	1,257,968,916.29
	b. Tunai	2003	500,000,000.00
	c. Tunai	2006	8,300,000,000.00
	Sub jumlah		10,057,968,916.29
	2. Barang/Aset		
	-	-	-
	Sub jumlah		-
	Jumlah		10,057,968,916.29
VI.	PD BKK Pringsurat		
	1. Uang		
	a Tunai sejak 1997 s.d 2008 (sebelum Merger)	s.d 2008	980,000,000.00
	b Tunai	2011	250,000,000.00
	c Tunai	2012	200,000,000.00
	Sub jumlah		1,430,000,000.00
	2. Barang/Aset		
	a Tanah seluas 250 m ² di Komplek Kec. Wonoboyo	2012	91,250,000.00
	b Tanah seluas 455 m ² di Kelurahan Sidorejo, Maron	2012	275,730,000.00
	c Bangunan seluas 220 m ² di Kelurahan Sidorejo, Maron	2012	159,401,000.00
	Sub jumlah		526,381,000.00
	Jumlah		1,956,381,000.00

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
VII.	PD BPR BKK TEMANGGUNG		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2005	940.037.691,00
	b. Tunai	2006	372.667.179,00
	c. Tunai	2007	1.500.000.000,00
	d. Tunai	2008	452.717.038,00
	e. Tunai	2009	1.000.000.000,00
	f. Tunai	2010	994.578.092,00
	g. Tunai	2011	500.000.000,00
	h. Tunai	2012	250.000.000,00
	Sub jumlah		6.010.000.000,00
	2. Barang/Aset		
	a. Tanah seluas 287 m ² di Jln. Raya Bulu No. 15, Bulu, Temanggung	2012	177.079.000,00
	b. Tanah seluas 355,25 m ² di Jln Raya Candiroto Km. 1 Ngadirejo, Temanggung	2012	163.059.750,00
	c. Tanah seluas 240 m ² di Jln Raya Candiroto No. 3 Candiroto, Temanggung	2012	100.080.000,00
	Sub jumlah		440.218.750,00
	Jumlah		6.450.218.750,00
VIII.	PT BPD JAWA TENGAH		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2005	4.621.000.000,00
	b. Tunai	2007	2.144.000.000,00
	c. Tunai	2008	120.000.000,00
	d. Tunai	2009	1.000.000.000,00
	e. Tunai	2010	1.160.000.000,00
	f. Tunai	2011	1.200.000.000,00
	g. Tunai	2012	2.000.000.000,00
	Sub jumlah		12.245.000.000,00
	2. Barang/Aset		
	-		-
	Sub jumlah		-
	Jumlah		12.245.000.000,00
IX.	PT PRPP JAWA TENGAH		
	1. Uang		
	Tunai	1995	90.000.000,00
	Sub jumlah		90.000.000,00
	2. Barang/Aset		
	-		-
	Sub jumlah		-
	Jumlah		90.000.000,00
	TOTAL PENYERTAAN MODAL		39.133.575.037,65

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI